



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas

Telp : (0733) 328-023

email : kpu.musirawas2018@gmail.com

web : www.kpu-musirawas.go.id

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 135 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

- Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 10. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 11. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 83/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 84/PP.04.2-Kpt/1605/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tanggal 01 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 201/BA/1605/KPU-Kab/X/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Ketentuan yang berlaku;

KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen sebagaimana pada diktum KESATU sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,



ANASTA TIAS, SE

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di _ Muara Beliti.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/X/2020
Tanggal : 01 Oktober 2020
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN
CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDAFTARAN DAN
PENERIMAAN BERKAS REKRUTMEN CALON PETUGAS KETERTIBAN TPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS TAHUN 2020**

Untuk mendukung kelancaran Proses Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran dan Penerimaan Berkas Rekrutmen Petugas Ketertiban sebagai berikut :

1. PPS hadir paling lambat 15 menit sebelum waktu Penerimaan berkas Persyaratan Rekrutmen calon anggota Petugas Ketertiban TPS;
2. PPS memastikan kondisi ruangan Penerimaan berkas bersih, rapi, tersusun dengan baik dan penerangan yang cukup;
3. Pukul 08.00 WIB s/d 16.00 WIB waktu penyerahan berkas Persyaratan Rekrutmen calon Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020 pada tanggal 07-13 Oktober 2020
4. Calon Petugas Ketertiban TPS wajib mengisi buku tamu yang terletak di pintu masuk tempat calon anggota Petugas Ketertiban TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Tahun 2020;
5. Calon Petugas Ketertiban TPS diperbolehkan secara bergantian masuk ke ruangan penerimaan berkas KPPS;
6. PPS mengarahkan calon Petugas Ketertiban TPS untuk duduk di tempat yang telah disediakan;
7. PPS melayani calon Petugas Ketertiban TPS satu persatu sesuai dengan jadwal kedatangan masing-masing;
8. PPS meneliti kelengkapan dan keberkasan Persyaratan Rekrutmen calon Petugas Ketertiban TPS.
9. Apabila tetap kekurangan berkas hardcopy yang telah diserahkan, PPS mengembalikan berkas perekrutan persyaratan calon Petugas Ketertiban TPS dan meminta calon Anggota KPPS untuk melengkapi dan menyampaikan kembali sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran;
10. Penyerahan berkas persyaratan Rekrutmen calon Petugas Ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Musi Rawas dilakukan selama waktu pendaftaran;
11. Calon Petugas Ketertiban TPS yang tidak kembali menyerahkan berkas yang kurang selama waktu pendaftaran maka tidak dapat mengikuti tahap penelitian administrasi selanjutnya;
12. PPS memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 01 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,


ANASTA TIAS, SE